

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CAHAYA FAJAR
TAHUN 2024**



**JL. Karanggetas No. 142 Cirebon
TELEPON: (0231) 248400 / (0231) 248600**

PENJELASAN UMUM

Tata kelola yang baik merupakan unsur penting di dalam industri Perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing Bank, memaksimalkan nilai Bank, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan masyarakat sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT. BPR Cahaya Fajar mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam pengelolaan Bank sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. Keterbukaan(Transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
3. Tanggung Jawab (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. Independensi (Independency), yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR Cahaya Fajar
Alamat	JL. Karanggetas No. 142 Cirebon
Nomor Telepon	(0231) 248400 / (0231) 248600
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR Cahaya Fajar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Robby Santoso
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<div>1. Memimpin dan mengkoordinasikan anggota direksi lainnya, guna mewujudkan visi dan misi PT. BPR cahaya Fajar.</div> <div>2. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta aturan internal.</div> <div>3. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendaliannya.</div> <div>4. Menjaga agar pelaksanaan operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</div> <div>5. Menyusun dan menjalankan rencana strategi dan anggaran tahunan yang sudah disetujui oleh dewan komisaris.</div> <div>6. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</div> <div>7. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran kepada dewan komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan perkreditan, keuangan, kepegawaian umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.</div> <div>8. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.</div> <div>9. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT atau pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.</div>		

	<p>10. Bersama Direksi lain yang berada dibawahnya menyusun dan Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.</p> <p>11. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jajaran organisasi.</p> <p>12. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</p> <p>13. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.</p> <p>14. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.</p> <p>15. Memimpin dan mengkoordinir SKAI dan pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional bank.</p> <p>16. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah yang masuk dalam batas wewenang.</p>		
2.	Nama	:	Gunadi
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1.Memahami&mematuhi peraturan dr regulator&internal</p> <p>2.Melaksanakan koordinasi penyusunan,perencanaan&pengendalian,evaluasi serta pembinaan thd keg Opr</p> <p>3.Penyelenggaraan tata kerja&prosedur unit kerja</p> <p>4.Pengawas&pengarah serta evaluator&pengendalian seluruh keg opr&peraturan UU yg berlaku</p> <p>5.Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan&penyelesaian pengaduan nasabah</p> <p>6.Bersama Direksi lain menyusun&menyampaikan lap pelaksanaan rencana kerja thd rencana kerja kepada OJK</p> <p>7.Mengawasi&menganalisis posisi neraca utk tujuan pengendalian keuangan</p> <p>8.Melakukan pengawasan thd perbaikan/penyelesaian temuan pemeriksaan</p> <p>9.Mengusulkan/ merekomendasikan kpd DirUt utk melakukan promosi, mutasi&demosi krywn</p> <p>10.Meneliti,memeriksa&menandatangani persetujuan anggaran</p> <p>12.Merekomendasikan besaran bunga simpanan</p> <p>13.Menetapkan langkah utk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK&UU lainnya dlm rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian trmsk memberi pendapat yg berbeda bila terdapat kebijakan yg menyimpang dari peraturan</p> <p>14.Memantau&menjaga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yg dibuat</p> <p>15.Memastikan terlaksananya sosialisasi&pelatihan berkelanjutan kpd unit kerja mengenai peraturan OJK terkini&perturan UU lain yang relevan</p> <p>16.Melaporkan kpd direksi lainnya&komisaris scr tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yg dilakukan o/ peg BPR</p> <p>17.Melaporkan kpd komisaris scr tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yg dilakukan o/ direksi</p> <p>18.Memastikan PE&kryw BPR memahami&mengimplementasikan man risiko melalui media yang tersedia</p> <p>20.Bersama Direksi lain menyusun &Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK</p> <p>21.Melakukan pengawasan thd perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank/pemerintah</p> <p>22.Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT/ pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT</p> <p>23.Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.</p>		

3.	Nama	:	Feby Fernady Masura
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Memahami dan mematuhi peraturan dari regulator (BI, OJK dan lainnya) serta segala aturan yang dibuat oleh perusahaan.		
	2. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat.		
	3. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui, serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit.		
	4. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.		
	5. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah.		
	6. Memantau kondisi internal (Kekuatan dan kelemahan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank.		
	7. Bersama Direksi lain menyusun dan Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada Otoritas jasa keuangan.		
	8. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.		
	9. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank, pemerintah dan audit internal.		
	10. Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada dibawahnya.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
	1. Perubahan Nama Perekonomian		
	2. Pengkinian Ketentuan Internal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		
	3. Penerapan POJK terbaru terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Bank		
Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Nihil		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Soegeng Notodihardjo
	Jabatan	:	Komisaris Utama dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. d. Menyelenggarakan rapat Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik dihadiri langsung, telekonferensi atau video konferensi dengan minimal agenda rapat sesuai POJK. e. Menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota dewan komisaris. f. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM atau		

	<p>pengawasan terhadap serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT).</p> <p>g. Memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>h. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</p> <p>i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>j. Menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>k. Memastikan Direksi menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>l. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.</p> <p>m. Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Komisaris independen.</p>		
2.	Nama	:	Soenaryo Halim
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Komisaris dalam membantu tugas Komisaris Utama.</p> <p>b. Membantu Komisaris Utama dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Anggota Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis</p> <p>e. Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.</p> <p>f. Memberikan pertimbangan atas permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.</p> <p>g. Memberikan penilaian dan evaluasi atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.</p> <p>h. Membantu Komisaris Utama dalam mengawasi dan menganalisis posisi neraca untuk tujuan pengendalian keuangan.</p> <p>i. Memastikan Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris, minimal 1 kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.</p>		
3.	Nama	:	Widodo
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Memastikan tidak adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank.</p> <p>d. Memastikan Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris, minimal 1 kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.</p> <p>e. Berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi dalam :</p> <p>1) Penyelesaian kredit macet agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tetap sesuai</p>		

dengan peraturan yang berlaku. 2) Menyalurkan kredit agar tidak melampaui Batas Maksimum pemberian Kredit serta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. 3) Menjaga Rasio-rasio kesehatan bank dengan baik. f. Memastikan Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM. g. Memastikan bahwa perusahaan memiliki system informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya.
Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Penyesuaian kebijakan internal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Meningkatkan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Cahaya Fajar tidak memiliki Komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Cahaya Fajar tidak memiliki Komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Cahaya Fajar tidak ada Komite.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Robby Santoso	Rp0	0%
2.	Gunadi	Rp0	0%
3.	Feby Fernady Masura	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Robby Santoso	-	-	0%
2.	Gunadi	-	-	0%
3.	Feby Fernady Masura	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Robby Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Feby Fernady Masura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Robby Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Gunadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Feby Fernady Masura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Widodo	Rp4.400.000.000	55%
2.	Soenaryo Halim	Rp3.600.000.000	45%
3.	Soegeng Notodihardjo	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham BPR Cahaya Fajar hanya dimiliki oleh 2 Komisaris.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Soegeng Notodihardjo	601704	PT. BPR Kridadhana Citranusa	20.37%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hanya Komisaris Independen yang memiliki saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Widodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Soenaryo Halim	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Soegeng Notodihardjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Widodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Soenaryo Halim	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Soegeng Notodihardjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris BPR Cahaya Fajar tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp768.000.000	3	Rp936.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp436.283.094	3	Rp15.000.000
3.	Tantiem	3	Rp283.500.000	3	Rp189.500.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp27.402.925	3	Rp63.646.317
Total			Rp1.515.186.019		Rp1.204.146.317
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun 2024.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Sewa Rumah (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Mobil (3)
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Asuransi Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi dan Komisaris BPR Cahaya Fajar menerima fasilitas kendaraan Mobil dan Asuransi Kesehatan.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.73 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan terendah di tahun 2024 sudah sesuai.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	05 Januari 2024	3	1. Budaya Kerja/Nilai Perusahaan BPR Cahaya Fajar 2. Rencana Internal Training Nilai Perusahaan 3. Persiapan perubahan nama Perkreditan menjadi Perekonomian

			4. Rencana Pengadaan Inventaris Mobil
2.	05 April 2024	3	1. Rencana Internal Training Nilai Perusahaan 2. Tindak Lanjut hasil Exit Meeting Audit OJK 2024 3. Penerapan APU,PPT dan PPSPM
3.	05 Juni 2024	3	1. Rencana RUPS perubahan nama 2. Tindak lanjut penerapan Nilai Perusahaan SAKTI
4.	03 Juli 2024	3	1. Rencana RUPS perubahan nama dan LOGO 2. Perubahan Sususan Komisaris 3. Pelaksanaan laporan eksternal Semester 1 th 2024
5.	13 September 2024	3	1. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 2. Agenda pertemuan Komisaris dan Direksi 3. Penunjukan AP/KAP
6.	07 November 2024	3	1. Ketentuan OJK 2. Pembahasan RBB tahun 2025 3. Pelaksanaan perubahan LOGO dan nama Perekonomian 4. Pembahasan pembagian bonus akhir tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat dihadiri seluruh Komisaris.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Soegeng Notodihardjo	6	0	100%
2.	Soenaryo Halim	6	0	100%
3.	Widodo	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat dihadiri seluruh Komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2024.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang dihadapi sudah terselesaikan di tahun 2024.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

1.	Widodo	Komisaris	Robby Santoso	Direktur Utama	Sewa Gedung	787 juta rupiah	Kantor Pusat gedung belakang
2.	Soenaryo Halim	Komisaris	Robby Santoso	Direktur Utama	Sewa Gedung	787 juta rupiah	Kantor Pusat gedung belakang
Penjelasan Lebih Lanjut :							
transaksi sewa gedung belakang kantor pusat.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik di tahun 2024.					

Kota Cirebon, 21 Januari 2025

PT. BPR Cahaya Fajar



Robby Santoso
Direktur Utama



Soegeng Notodihardjo
Komisaris Utama